



**SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**NOMOR 40 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Ekuitas adalah selisih antara total asset dengan total kewajiban.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan **Rp.1.827.077.436.435,00** (*Satu Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp.44.762.360.505,00** (*Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.1.871.839.796.940,00** (*Satu Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar **Rp.401.921.428.435,00** (*Empat Ratus Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp.26.340.558.022,00** (*Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.428.261.986.457,00** (*Empat Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;

b. Retribusi ...

- b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar sebesar **Rp.337.294.866.304,00** (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.14.327.577.538,00** (*Empat Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.351.622.443.842,00** (*Tiga Ratus Lima Puluh Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp.3.742.000.000,00** (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.624.340.000,00** (*Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.4.366.340.000,00** (*Empat Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp.12.867.247.793,00** (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp48.017.314.338,00** (*Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp11.388.640.484,00** (*Sebelas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp59.405.954.822,00** (*Lima Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, direncanakan sebesar **Rp337.294.866.304,00** (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp.14.327.577.538,00** (*Empat Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.351.622.443.842,00** (*Tiga Ratus Lima Puluh Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ;
  - d. Pajak ...

- d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan **Rp.82.087.559.379,00** (*Delapan Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.1.687.692.541,00** (*Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.83.775.251.920,00** (*Delapan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan **Rp.75.546.705.145,00** (*Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.13.328.293.495,00** (*Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.88.874.998.640,00** (*Delapan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan **Rp.78.694.389.012,00** (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Belas Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.593.887.780,00** (*Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.78.100.501.232,00** (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Seratus Juta Lima Ratus Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan **Rp.544.871.468,00** (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delap Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.94.520.718,00** (*Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.450.350.750,00** (*Empat ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan **Rp.100.421.341.300,00** (*Seratus Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 6

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, direncanakan **Rp.82.087.559.379,00** (*Delapan Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.1.687.692.541,00** (*Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.83.775.251.920,00** (*Delapan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*) terdiri atas :

a. PKB-Mobil ...

- a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan **Rp.272.623.709,00** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh ratus Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.111.192.541,00** (*Seratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.383.816.250,00** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep **Rp.3.604.925.200,00** (*Tiga Miliar Enam Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*) tidak mengalami perubahan;
- c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus **Rp.32.469.808.780,00** (*Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.323.000.000,00** (*Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.32.792.808.780,00** (*Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
- d. PKB-Mobil Bus-Microbus **Rp.284.381.500,00** (*Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.97.000.000,00** (*Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.381.381.500,00** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Rupiah*);
- e. PKB-Mobil Bus-Bus **Rp.128.920.450,00** (*Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.50.000.000,00** (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.78.920.450,00** (*Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up **Rp.10.194.112.310,00** (*Sepuluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah*) tidak mengalami perubahan;
- g. PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck **Rp.5.624.891.450,00** (*Lima Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) tidak mengalami perubahan;
- h. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck **Rp.2.951.478.480,00** (*Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp1.200.000.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.4.151.478.480,00** (*Empat Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
- i. PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van **Rp.9.500.000,00** (*Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan;
- j. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua **Rp.26.365.917.500,00** (*Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*) tidak mengalami perubahan;
- k. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga **Rp.24.000.000,00** (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan;

1. PKB-Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air **Rp7.000.000,00** (*Tujuh Juta Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.6.500.000,00** (*Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.13.500.000,00** (*Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*); dan
  - m. PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar **Rp.150.000.000,00** (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan **Rp.75.546.705.145,00** (*Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.13.328.293.495,00** (*Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.88.874.998.640,00** (*Delapan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*) terdiri atas:
- a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan **Rp.14.350.750,00** (*Empat Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.2.124.750,00** (*Dua Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.16.475.500,00** (*Enam Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*);
  - b. BBNKB- Mobil Penumpang Jeep **Rp.2.035.075.000,00** (*Dua Miliar Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) mengalami penambahan **Rp.1.609.663.580,00** (*Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.3.644.738.580,00** (*Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
  - c. BBNKB- Mobil Penumpang Mini bus **Rp.24.144.936.415,00** (*Dua Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah*) mengalami penambahan **Rp.2.206.013.785,00** (*Dua Miliar Dua Ratus Enam Juta Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.26.350.950.200,00** (*Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*);
  - d. BBNKB-Mobil Penumpang-Microbus **Rp.5.580.000,00** (*Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.245.370.400,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.250.950.400,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Rupiah*);
  - e. BBNKB- Mobil Bus **Rp.12.100.500,00** (*Dua Belas Juta Seratus Ribu Lima Ratus Rupiah*) mengalami pengurangan **Rp.4.600.500,00** (*Empat Juta Enam Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.7.500.000,00** (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
  - f. BBNKB -Mobil Barang/Beban-Pick Up **Rp.10.750.250.700,00** (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.1.820.319.800,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus*

*Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)* sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.12.570.570.500,00** (*Dua Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*);

- g. BBNKB-Mobil Barang/beban Light Truck **Rp.3.750.500.750,00** (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) mengalami penambahan **Rp.2.818.542.750,00** (*Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.6.569.043.500,00** (*Enam Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*);
  - h. BBNKB-Mobil Barang/Beban Truck **Rp. 1.585.095.000,00** (*Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) mengalami penambahan **Rp.4.923.611.400,00** (*Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.6.508.706.400,00** (*Enam Miliar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*);
  - i. BBNKB-Mobil Barang/Beban Blind Van **Rp.60.500.000,00** (*Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) mengalami Pengurangan **Rp60.500.000,00** (*Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*);
  - j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua **Rp33.112.816.030,00** (*Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Puluh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp262.158.970,00** (*Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp32.850.657.060,00** (*Tiga Puluh Dua miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Rupiah*); dan
  - k. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga **Rp75.500.000,00** (*Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) mengalami penambahan **Rp.29.906.500,00** (*Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.105.406.500,00** (*Seratus Lima Juta Empat Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, direncanakan **Rp78.694.389.012,00** (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Dua Belas Rupiah*) Mengalami Pengurangan sebesar **Rp593.887.780,00** (*Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp78.100.501.232,00** (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Seratus Juta Lima Ratus Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) terdiri atas :
- a. PBBKB-Bahan Bakar Bensin **Rp22.785.993.312,00** (*Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*) Mengalami Pengurangan sebesar **Rp22.785.993.312,00** (*Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*);

b. PBBKB ...



- b. PBBKB-Bahan Bakar Solar **Rp6.757.650.700,00** (*Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) Mengalami Pengurangan sebesar **Rp693.249.800,00** (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp7.450.900.500,00** (*Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah*); dan
  - c. PBBKB-Bahan Bakar Lainnya **Rp49.150.745.000,00** (*Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) Mengalami Penambahan sebesar **Rp21.498.855.732,00** (*Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp70.649.600.732,00** (*Tujuh Puluh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, direncanakan **Rp544.871.468,00** (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) Mengalami Pengurangan sebesar **Rp94.520.718,00** (*Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp450.350.750,00** (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, direncanakan **Rp100.421.341.300,00** (*Seratus Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*) tidak Mengalami Perubahan.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, direncanakan sebesar sebesar **Rp3.742.000.000,00** (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp624.340.000,00** (*Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp4.366.340.000,00** (*Empat Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) , yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan **Rp571.000.000,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah*) Mengalami Penambahan sebesar **Rp1.099.340.000,00** (*Satu Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp1.670.340.000,00** (*Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan **Rp2.621.000.000,00** (*Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp75.000.000,00** (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp2.696.000.000,00** (*Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan **Rp550.000.000,00** (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp550.000.000,00** (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, direncanakan **Rp571.000.000,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah*) Mengalami Penambahan sebesar **Rp1.099.340.000,00** (*Satu Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp1.670.340.000,00** (*Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan **Rp250.000.000,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan;
  - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta **Rp3.000.000,00** (*Tiga Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan; dan
  - c. Retribusi Pelayanan Pendidikan **Rp318.000.000,00** (*Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp1.099.340.000,00** (*Satu Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp1.417.340.000,00** (*Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, direncanakan **Rp2.621.000.000,00** (*Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp75.000.000,00** (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp2.696.000.000,00** (*Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah*) terdiri atas :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah **Rp905.000.000,00** (*Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan;
  - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila **Rp156.000.000,00** (*Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp75.000.000,00** (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp231.000.000,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah*);
  - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan **Rp300.000.000,00** (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan; dan
  - d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah **Rp1.260.000.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

(3) Anggaran

- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, direncanakan **Rp550.000.000,00** (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp550.000.000,00** (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp0,00** (*Nol Rupiah*), terdiri atas :
- a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum **Rp50.000.000,00** (*Lima Puluh Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp50.000.000,00** (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).
  - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan **Rp500.000.000,00** (*Lima Ratus Puluh Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp500.000.000,00** (*Lima Ratus Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).

#### Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, direncanakan sebesar **Rp12.867.247.793,00** (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) tidak mengalami perubahan, terdiri dari Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, direncanakan sebesar **Rp48.017.314.338,00** (*Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp11.388.640.484,00** (*Sebelas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp59.405.954.822,00** (*Lima Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - f. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
  - g. Pendapatan Dari Pengembalian;
  - h. Pendapatan BLUD; dan

- i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan **Rp2.141.644.500,00** (*Dua Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
  - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan **Rp25.000.000,00** (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp25.000.000,00** (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp50.000.000,00** (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
  - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan **Rp12.359.989.482,00** (*Dua Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
  - (5) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan **Rp40.292.000,00** (*Empat Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp5.500.000.000,00** (*Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp5.540.292.000,00** (*Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
  - (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan **Rp1.867.466.031,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah*) tidak mengalami perubahan yang terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) **Rp1.548.314.342,00** (*Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) dan Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) **Rp319.151.689,00** (*Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
  - (7) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan **Rp200.000.000,00** (*Dua Ratus Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
  - (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan direncanakan **Rp2.164.000.000,00** (*Dua Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan terdiri dari Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan **Rp110.000.000,00** (*Seratus Sepuluh Juta rupiah*) dan Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas **Rp2.054.000.000,00** (*Dua Miliar Lima Puluh Empat Juta Rupiah*).
  - (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h, direncanakan **Rp28.518.922.325,00** (*Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp5.863.640.484,00** (*Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp34.382.562.809,00** (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah*).

- (10) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan **Rp700.000.000,00** (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar **Rp1.423.814.008.000,00** (*Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Empat Belas Juta Delapan Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp18.421.802.483,00** (*Delapan Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp1.442.235.810.483,00** (*Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Dana Perimbangan; dan
  - b. Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar **Rp1.422.330.429.000,00** (*Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp256.802.483,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp1.422.587.231.483,00** (*Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar **Rp15.124.863.000,00** (*Lima Belas Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp954.387.653,00** (*Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar **Rp972.189.180.000,00** (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar **Rp247.253.991.000,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp697.585.170,00** (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah*) dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar **Rp187.762.395.000,00** (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b' direncanakan sebesar **Rp1.483.579.000,00** (*Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp18.165.000.000,00** (*Delapan Belas Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp19.648.579.000,00** (*Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar **Rp1.342.000.000,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*) tidak mengalami perubahan dan Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar **Rp1.342.000.000,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar **Rp2.015.662.940.595** (*Dua Triliun Lima Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp166.484.623.391,00** (*Seratus Enam Puluh Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp 2.182.147.563.986,00** (*Dua triliun Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, direncanakan sebesar **Rp1.362.393.489.236** (*Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp14.819.433.260,00** (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp1.377.212.922.496,00** (*Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah.*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Hibah; dan

e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp682.684.715.838,00** (*Enam Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp54.527.546.047,00** (*Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp628.157.169.791,00** (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp595.402.947.284,00** (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp70.022.172.511,00** (*Tujuh Puluh Miliar Dua Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp665.425.119.795,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp20.696.296.514,00** (*Dua Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp4.008.328.796,00** (*Empat Miliar Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp24.704.625.310,00** (*Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp62.219.529.600,00** (*Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp4.450.000.000,00** (*Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp57.769.529.600,00** (*Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp1.390.000.000,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp 244.000.000,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp 1.634.000.000,00** (*Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp682.684.715.838,00** (*Enam Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp54.527.546.047,00** (*Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp628.157.169.791,00** (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp452.885.052.656,00** (*Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp53.292.236.700,00** (*Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp399.592.815.956,00** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp117.424.684.472,00** (*Seratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp17.729.159.129,00** (*Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp99.695.525.343,00** (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp88.294.564.846,00** (*Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp17.173.849.782,00** (*Tujuh Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp105.468.414.628,00** (*Seratus Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp22.605.593.947,00** (*Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp646.400.000,00** (*Enam Ratus Empat Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp 21.959.193.947,00** (*Dua Puluh Satu Miliar Sembilan ratus lima Puluh Sembilan Juta seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).



- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp239.619.917,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp1.235.200.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp33.600.000,00** (*Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp1.201.600.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp452.885.052.656,00** (*Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp53.292.236.700,00** (*Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp399.592.815.956,00** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp330.436.484.186,00** (*Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah*)

mengalami pengurangan sebesar **Rp31.909.641.616,00** (*Tiga Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp298.526.842.570,00** (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp32.161.695.242,00** (*Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp4.847.683.539,00** (*Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp27.314.011.703,00** (*Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Belas Juta Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp9.262.816.131,00** (*Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp1.783.237.855,00** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp7.479.578.276,00** (*Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp20.828.222.419,00** (*Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp2.278.473.284,00** (*Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp18.549.749.135,00** (*Delapan Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp11.663.489.541,00** (*Sebelas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp3.671.174.539,00** (*Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp7.992.315.002,00** (*Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Dua Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp21.580.237.021,00** (*Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Satu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp3.858.103.179,00** (*Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp17.722.133.842,00** (*Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar **Rp697.786.661,00** (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp459.371.867,00** (*Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu*

*Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)* sehingga setelah perubahan sebesar **Rp238.414.794,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar **Rp8.711.144,00** (*Delapan Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp15.452.545,00** (*Lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp24.163.689,00** (*Dua Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar **Rp23.267.569.683,00** (*Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp4.510.228.096,00** (*Empat Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp18.757.341.587,00** (*Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar **Rp777.585.380,00** (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp9.097.884,00** (*Sembilan Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp768.487.496,00** (*Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp2.200.455.248,00** (*Dua Miliar Dua Ratus Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp19.322.614,00** (*Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan **Rp2.219.777.862,00** (*Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp117.424.684.472,00** (*Seratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp17.729.159.129,00** (*Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp99.695.525.343,00** (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;

- b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
  - e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp65.962.797.853,00** (*Enam Puluh Lima miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp53.277.972.756,00** (*Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp12.678.325.097,00** (*Dua Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp237.700.000,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp237.700.000,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp00,00** (*Nol Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp26.599.406.187,00** (*Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp16.293.916.922,00** (*Enam Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp10.305.489.265,00** (*Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp12.495.384,00** (*Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp719.194,00** (*Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp13.214.578,00** (*Tiga Belas Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp24.612.285.040,00** (*Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp52.079.711.363,00** (*Lima Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp76.691.996.403,00** (*Tujuh Puluh Enam Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*).

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp88.294.564.846,00** (*Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sempilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp17.173.849.782,00** (*Tujuh Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp105.468.414.628,00** (*Seratus Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah;
  - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
  - Belanja Honorarium; dan
  - Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp10.075.988.846,00** (*Sepuluh Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) mengalami Penambahan sebesar **Rp818.642.755,00** (*Delapan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp10.894.631.601,00** (*Sepuluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Satu Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp67.048.830.000,00** (*Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan;
- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp6.018.746.000,00** (*Enam Miliar Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan;
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp5.151.000.000,00** (*Lima Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan;
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang sebelumnya tidak direncanakan setelah perubahan sebesar **Rp6.352.013.080,00** (*Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Delapan Puluh Rupiah*)

- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang sebelumnya tidak direncanakan setelah perubahan sebesar **Rp9.687.128.732,00** (*Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*)
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang sebelumnya tidak direncanakan setelah perubahan sebesar **Rp316.065.215,00** (*Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah*)

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp22,605.593.947,00** (*Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp646.400.000,00** (*Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp21.959.193.947,00** (*Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp1.434.300.000,00** (*Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) Tidak Mengalami Perubahan.

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp241.375.196,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp88.973.196,00** (*Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp152.402.000,00** (*Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp190.935.175,00** (*Seratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp74.221.895,00** (*Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp116.713.280,00** (*Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp143.430.000,00** (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp18.490.000,00** (*Delapan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp124.940.000,00** (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp2.079.735.000,00** (*Dua Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) tidak mengalami Perubahan.
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp316.211.000,00** (*Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp139.869.000,00** (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp176.342.000,00** (*Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar **Rp88.609.500,00** (*Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp10.658.500,00** (*Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp77.951.000,00** (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar **Rp4.860.000.000,00** (*Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp1.215.000.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar **Rp36.463.196,00** (*Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) mengalami

pengurangan sebesar **Rp8.148.042,00** (*Delapan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp28.315.154,00** (*Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah*).

- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar **Rp5.120.174.880,00** (*Lima Miliar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp123.039.367,00** (*Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp4.997.135.513,00** (*Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar **Rp6.681.360.000,00** (*Enam Miliar Enam ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar **Rp198.000.000,00** (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp183.000.000,00** (*Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp15.000.000,00** (*Lima Belas Juta Rupiah*).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp239.619.917,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan ratus Tujuh Belas Rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp77.490.000,00** (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.



- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp8.810.400,00** (*Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp139.482.000,00** (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp5.196.135,00** (*Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp4.451.986,00** (*Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp1.435,00** (*Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar **Rp3.099.600,00** (*Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar **Rp372.090,00** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar **Rp716.271,00** (*Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp1.235.200.000** (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp33.600.000,00** (*Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp1.201.600.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp235.200.000,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp33.600.000,00** (*Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp201.600.000,00** (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*),.

- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp1.000.000.000,00** (*Satu Miliar Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp595.402.947.284,00** (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp70.022.172.511,00** (*Tujuh Puluh Miliar Dua Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp665.425.119.795,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), terdiri dari:
- Belanja Barang;
  - Belanja Jasa;
  - Belanja Pemeliharaan;
  - Belanja Perjalanan Dinas;
  - Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan /Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
  - Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp202.677.475.436,00** (*Dua Ratus Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp19.807.514.217,00** (*Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp222.484.989.653,00** (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp148.414.285.414,00** (*Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp12.463.962.902,00** (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp160.878.248.316,00** (*Seratus Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp21.015.381.271,00** (*Dua Puluh Satu Miliar Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar

**Rp2.987.031.241,00** (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp24.002.412.512,00** (Dua Puluh Empat Miliar Dua Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp112.717.482.838,00** (Seratus Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) mengalami penambahan sebesar **Rp8.086.220.314,00** (Delapan Miliar Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp120.803.703.152,00** (Seratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp2.844.000.000,00** (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) mengalami penambahan sebesar **Rp172.000.000,00** (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp3.016.000.000,00** (Tiga Miliar Enam Belas Juta Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp79.215.400.000,00** (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) mengalami Penambahan sebesar **Rp4.031.513.559,00** (Empat Miliar Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp83.246.913.559,00** (Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar **Rp28.518.922.325,00** (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) mengalami penambahan sebesar **Rp22.473.930.278,00** (Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp50.992.852.603,00** (Lima Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah).

### Pasal 23

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp20.696.296.514,00** (Dua Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar **Rp4.008.328.796,00** (Empat Miliar Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp24.704.625.310,00** (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).

### Pasal 24

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp62.219.529.600,00** (*Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp4.450.000.000,00** (*Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp57.769.529.600,00** (*Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

#### Pasal 25

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp1.390.000.000,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp244.000.000,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp1.634.000.000,00** (*Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah*).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b, direncanakan sebesar **Rp407.935.964.219,00** (*Empat Ratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp167.623.854.054,00** (*Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp575.559.818.273,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*). terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp18.135.600.000,00** (*Delapan Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp2.223.544.250,00** (*Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp20.359.144.250,00** (*Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp71.524.214.173,00** (*Tujuh Puluh Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp17.644.507.068,00** (*Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima*

*Ratus Tujuh Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah)* sehingga setelah perubahan sebesar **Rp89.168.721.241,00** (*Delapan Puluh Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp127.078.762.097,00** (*Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp11.863.469.658,00** (*Sebelas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp138.942.231.755,00** (*Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp164.372.713.449,00** (*Seratus Enam Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp127.331.146.181,00** (*Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp291.703.859.630,00** (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp26.824.674.500,00** (*Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp8.561.186.897,00** (*Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp35.385.861.397,00** (*Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

#### Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, direncanakan sebesar **Rp10.785.298.144,00** (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga mengalami pengurangan sebesar **Rp6.918.350.920,00** (*Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp3.866.947.224,00** (*Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

#### Pasal 28

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf d, direncanakan sebesar **Rp234.548.188.996,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam*

Rupiah) mengalami pengurangan sebesar **Rp9.517.835.003,00** (*Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp225.030.353.993,00** (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp186.648.188.996,00** (*Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp3.970.900.497,00** (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp190.619.089.493,00** (*Seratus Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar sebesar **Rp47.900.000.000,00** (*Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp13.488.735.500,00** (*Tiga Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp34.411.264.500,00** (*Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Dua ratus Enam Puluh Empat Lima Ratus Rupiah*).

#### Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar **Rp188.585.504.160,00** (*Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp121.722.262.886,00** (*Seratus Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp310.307.767.046,00** (*Tiga Ratus Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 30

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, direncanakan sebesar **Rp244.247.324.850,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp121.722.262.886,00** (*Seratus Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp365.969.587.736,00** (*Tiga Ratus Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh*

*Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)* yang terdiri atas Sisa Dana Sebagai Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

#### Pasal 31

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, direncanakan sebesar **Rp55.661.820.690,00** (*Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), setelah perubahan tidak mengalami perubahan yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

#### Pasal 32

- (1) Selisih antara Pengeluaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(Defisit) sebesar - **Rp188.585.504.160,00** (*Minus Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **-Rp121.722.262.886,00** (*Minus Seratus Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **-Rp310.307.767.046,00** (*Minus Tiga Ratus Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp188.585.504.160,00** (*Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp121.722.262.886,00** (*Seratus Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp310.307.767.046,00** (*Tiga Ratus Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah*).

#### Pasal 33

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah.

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan.
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada pemerintah Kabupaten.
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.



Pasal 34

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 31 Oktober 2022  
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b

NIP. : 19690820 199903 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 40